

Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Insentif Pajak, dan M-Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM di Kabupaten Gunungkidul

Sri Ayem, Aan Pajri Nurtiasmoko

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
sri.ayem@ustjogja.ac.id aan.pajrinurtiasmoko15@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are one of Indonesia's largest sources of income. The number of MSMEs continues to increase every year, which should have an impact on increasing state revenues. Lack of socialization, low tax participation in the MSME sector. MSMEs' low tax participation results from low literacy and understanding of tax calculations. Tax arrears in Gunungkidul Regency have improved due to the Covid-19 pandemic. This study will test whether understanding accounting, tax incentives, M-Tax have an effect on MSME tax reporting compliance. This study used 80 MSME respondents. The questionnaire was administered online and analyzed using IBM SPSS 25 to prove the hypothesis. The results show that understanding accounting and M-Tax influences MSME tax reporting compliance, tax incentives have no effect on MSME tax reporting compliance. The implications for the government as a basis for policy making and support for MSMEs.

Keywords: *Understanding Accounting, Tax Incentives, M-Tax, Tax Compliance*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara Indonesia. Jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang seharusnya berimbas pada meningkatnya penerimaan negara. Minimnya sosialisasi, partisipasi pajak di sektor UMKM rendah. Partisipasi pajak UMKM rendah diakibatkan dari rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan perpajakan. Penunggak pajak di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Studi ini akan memeriksa apakah pemahaman akuntansi, insentif pajak, M-Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Studi ini menggunakan 80 responden UMKM. Kuesioner diberikan secara *online* dan dianalisis menggunakan IBM SPSS 25 untuk membuktikan hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan M-Pajak mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak UMKM, insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Implikasi bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan dan dukungan kepada UMKM.

Kata kunci: Pemahaman Akuntansi, Insentif Pajak, M-Pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Melihat pada struktur pemasukan dari negara Indonesia, pajak sendiri masih menjadi sumber yang paling besar. Didapati bahwasanya setiap tahun besarnya pendapatan tersebut terjadi peningkatan, yang dimana sebagian besar pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak (kementerian Keuangan Republik

Indonesia). pada tahun 2021 penerimaan negara atas pajak sebesar 1.547.841,1 (milyar rupiah), pada tahun 2022 sebesar 2.034.552,5 (milyar rupiah), pada 2023 sebesar 2.118.348 (milyar rupiah), (Badan Pusat Statistik). Sumber penerimaan pajak di Indonesia paling banyak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Tak lepas dari penerimaan terbesar pajak berasal dari PPh, UMKM menjadi mayoritas sumber penerimaan pajak.

Bila melihat pada bunyi UU No. 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dipahami bahwasanya pajak ialah sumbangsih finansial dari warga negara maupun badan ke negara, yang mana sifatnya ialah terutang sekaligus diwajibkan, berlandaskan pada perundang-undangan, serta timbal baliknya ialah tidak secara langsung, dimana kontribusi tersebut ialah guna membiaya kebutuhan negara demi kemakmuran Masyarakat seluas-luasnya. Indonesia sendiri menerapkan tiga tata cara dalam memungut pajak, yakni : *Self Assessment System* / kewajiban dalam penghitungan, pembayaran sekaligus pelaporannya ialah ada pada wajib pajaknya sendiri, *Official Assessment System* / yakni pajak yang nilainya dihitung ataupun ditentukan oleh petugas pajak, dan *Withholding System* / yakni pajak yang penghitungannya diserahkan ke pihak ketiga.

Dengan data beserta realitas tersebut, memunculkan ketertarikan penulisan guna melaksanakan penelitian di Kabupaten Gunungkidul. Memperhatikan terjadinya penurunan penerimaan pajak UMKM di Gunungkidul pada saat maupun setelah pandemi Covid-19, peneliti hendak melangsungkan riset berkenaan dengan deretan faktor apa saja yang bisa memberi pengaruh ke tingkat kepatuhan pelaporan pajak dari para UMKM di wilayah Kabupaten Gunungkidul ini.

Faktor pertama yang bisa memberi pengaruh ke kepatuhan pelaporan pajak ialah pemahaman akuntansi. Seorang wajib pajak haruslah memiliki pemahaman berkenaan dengan akuntansi untuk mempermudah dalam menghitung jumlah pajaknya. Dengan *Self Assessment System* dalam pemungutan, wajib pajaknya sendirilah yang melakukan penghitungan, pembayaran sekaligus pelaporan atas pajak terutang yang mereka miliki. Pemahaman terhadap akuntansi dan ketentuan tentang pajak menjadi faktor yang esensial guna menegakkan kepatuhan pajak mereka. Ketika mereka paham akan prosedur pencatatan yang benar, para pelaku UMKM bisa mengalkulasikan sendiri pemasukan beserta pengeluaran bisnisnya, yang dengan begitu bisa diketahui keuntungannya secara presisi serta mampu melakukan penghitungan pajak yang nantinya wajib mereka bayarkan. Penguasaan atas regulasi perpajakan turut menjadi perihal yang krusial. Sebab, lewat pemahaman tersebut para UMKM bisa mengetahui bagaimanakah mereka bisa membayarkan pajaknya secara benar sekaligus tepat. Pemahaman akuntansi saja tidak cukup berarti apabila tidak diterapkan. Penerapan akuntansi mempunyai pengaruh pada kepatuhan pajak dari para UMKM, (Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliastari, 2020). Perolehan riset yang demikian itu ialah berseberangan dari apa yang diteliti Amrullah, (2021), bahwasanya pemahaman akuntansi tidaklah mempunyai pengaruh ke kepatuhan dari para wajib pajak UMKM.

Faktor yang turut berpengaruh pada pelaporan pajak berikutnya ialah insentif pajak. Insentif ini sebagai suatu fasilitas yang pemerintah berikan di bidang pajak, teruntuk para wajib pajak yang telah ditentukan (spesifik), yang bentuknya ialah pengurangan tarif pajak, dengan maksud agar besaran pajak yang dibayarkan bisa lebih ringan (Barry Spitz, dalam Sitohang & Sinabutar, 2020). Insentif pajak sangat cukup membantu para pengusaha UMKM yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Sepanjang pandemi berlangsung, tidak sedikit dari mereka yang pendapatannya menurun, bahkan ada usaha UMKM yang mengalami kemacetan usaha/ bangkrut. Dengan adanya insentif yang pemerintah berikan itu bisa menekan beban pengeluaran UMKM yang berakibat pada BEP/ titik impas menurun. Lewat dinaikkannya insentif pajak ini, bisa menaikkan pula kepatuhan mereka dalam membayarkan kewajiban perpajakannya (Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina, 2022). Perolehan riset yang demikian itu ialah berseberangan dengan perolehan riset dari Nisa Oktavia, Maya Saroh, Murti Marga Astuti, dan Antoni Ludfi Arifin (2023) tentang Analisis Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua, yang menyebut bahwasanya insentif pajak tidaklah mempunyai pengaruh kepada kepatuhan pajak dari para wajib pajak UMKM.

Faktor yang mampu memberi pengaruh ke kepatuhan pelaporan pajak yang terakhir tidak lain ialah Teknologi. Lewat penerapan teknologi di ranah perpajakan, seharusnya para wajib pajak dapat secara mudah sekaligus lebih efisien dalam memperoleh segala informasi dan segala hal yang terkait dengan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Kian baik modernisasi sistem administrasi perpajakan, kian baik pula tingkat dari kesadaran pajaknya (Robi Maulana, Desi Yulianti, 2022). Dengan adanya administrasi perpajakan yang sudah dimodernisasikan tersebut tentunya sangatlah menolong wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya, serupa halnya dengan diadakannya M-Pajak yang menyematkan fitur *E-Billing* di dalamnya, lokasi KPP terdekat, Kartu NPWP dalam bentuk digital, peringatan untuk tenggat waktu pelaporan maupun pembayaran, pencatatan omzet pelaku UMKM, fitur guna membuat surat keterangan fiskal, fitur guna mengonfirmasi status wajib pajak (KSWP), dan yang terbaru fitur lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), serta informasi terbaru peraturan perpajakan yang dapat diakses melalui internet *online* sehingga mempermudah mereka para wajib pajak dalam melunasi pajaknya. Tentunya dengan hadirnya berbagai modernisasi dalam sistem administrasi tersebut bisa semakin menghemat biaya sekaligus waktu yang diperlukan pada saat melaporkan ataupun membayarkan pajaknya. Pemanfaatan dari aplikasi Mobile pajak (M-Pajak) oleh para wajib pajak UMKM, pengaruhnya ialah signifikan pada kesadaran mereka dalam membayarkan PPh Final mereka (Duwi Riningsih, Andy Chandra, Krissantina Eferyn, 2023). Perolehan yang demikian itu berseberangan dengan perolehan riset dari Melinda Dwi Haryanti, Bayu Seno Pitoyo, Andhika Napitupulu (2022) dimana menyebut bahwasanya modernisasi administrasi perpajakan tidaklah mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Berlandaskan pada penjabaran di atas, didapati bahwasanya penelitian terdahulu yang sudah pernah dijalankan saling mempunyai perolehan yang berbeda, dengan demikian topik ini menjadi lebih menarik untuk dilangsungkan pengkajiannya lebih dalam lagi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah penerapan akuntansi, kebijakan insentif pajak, M-Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Adapun kontribusi penelitian ini dapat memberikan informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan. Kabupaten Gunungkidul serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Kabupaten Gunungkidul mengenai tingkat kepatuhan pelaporan pajak UMKM yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi, insentif pajak, dan M-Pajak (Modernisasi sistem administrasi perpajakan). Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di Kabupaten Gunungkidul khususnya bagi para pelaku UMKM melalui edukasi dan dukungan yang lebih intensif terhadap pelaku UMKM.

Tinjauan Pustaka / Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Planned Behaviour Theory (Teori Perilaku Terencana)

Planned Behaviour Theory menerangkan bahwasanya terdapat hubungan antara sikap dan perilaku seseorang. *Planned Behaviour Theory* menyatakan bahwasanya individu cenderung melakukan sesuatu yang sifatnya baik, jikalau terdapat dorongan yang mampu menggerakkannya untuk melakukan itu. Faktor motivasi ini yang sanggup menggerakkan para wajib pajak agar mempunyai kesediaan melunasi kewajiban pajaknya. Mayoritas individu di dalam melangsungkan suatu tindakan, didasarkan atas alasan tertentu. Didapati pengaruh dan itu signifikan, dari Motivasi Wajib Pajak pribadi kepada tingkat kepatuhannya (Raafi Alamsyah Rahman, Nunung Nurhayati, 2022). Dengan adanya motivasi wajib pajak dapat terdorong untuk melangsungkan sebuah perbuatan, dengan kata lain ialah sesuatu yang menjadi penggerak seseorang melakukan tindakan tertentu. Berhubungan dengan pajak, teori ini akan mempengaruhi wajib pajak yang tergolong selaku pengusaha UMKM, baik orang pribadi ataupun badan, guna melunasi kewajiban pajaknya, baik dalam pelaporan maupun pembayarannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan ataupun yang istilah lainnya *tax compliance* ini, ialah kondisi wajib pajak yang menjalankan segala kewajiban maupun hak perpajakannya. Kepatuhan yang demikian ini merujuk pada sikap wajib pajak yang mempunyai kepatuhan pada segenap regulasi perpajakan di sebuah negara, spesifik berkenaan dengan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini didasari dari kesadaran, dimana kesadaran itu merupakan bagian dari dorongan yang sifatnya dari internal wajib pajaknya (intrinsik) maupun dari luar diri wajib pajak (ekstrinsik).

Pemahaman Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu upaya yang tersistematis sekaligus berkesinambungan guna melakukan pengolahan data hingga terbentuk suatu laporan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkannya. Akuntansi merupakan aktivitas dalam bidang jasa yang berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui disusunnya sebuah informasi maupun data kuantitatif, Financial Accounting Standards Board (FASB). Merujuk pada American Accounting Association (AAA), akuntansi ialah tahapan pencatatan, pengklasifikasian, beserta penyajian informasi seputar keuangan guna pengambilan keputusan.

Insentif Pajak

Insentif itu sendiri diartikan sebagai tambahan pembayaran (uang, barang, dan sebagainya) yang pemberiannya ialah dalam rangka menaikkan semangat kerja seseorang, KBBI 2023. Menurut Mangkunegara dalam Ruslan et al (2020), insentif ini merujuk pada uang yang organisasi berikan ke karyawannya, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dengan penuh motivasi sekaligus memperoleh capaian yang diharapkan guna meraih tujuan organisasi, dan diberikan sebagai imbalan atas capaian kerja maupun kontribusinya pada organisasi yang bersangkutan.

Prinsipnya insentif pajak itu sendiri jenisnya ada 4 ; bisa dengan penangguhan pajak, dikecualikan dari jenis pajak tertentu, mendapat pengurangan dasar pengenaan pajak serta pengurangan pada besaran pajaknya. Di Indonesia sendiri insentif yang paling diminati ataupun diberlakukan ialah dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak. Insentif pajak diberikan kepada pelaku UMKM yang pendapatan netonya ada di bawah 500 juta tidaklah dikenakan tarif PPh final 0,5% (Pasal 60 PP 55/2022). Aturan lain untuk memperoleh insentif pajak adalah kewajiban lapor omset bagi wajib pajak/ pelaku UMKM yang peredaran brutonya masih di bawah 500 juta.

M-Pajak

M-Pajak ialah realisasi dari modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. M-Pajak adalah aplikasi *mobile* yang pengembangannya bertujuan guna menghadirkan kemudahan untuk wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan yang kian personal, ringkas serta mudah. M-Pajak memiliki fitur – fitur diantaranya ; *e-billing*, bentuk digital dari kartu NPWP, informasi mengenai KPP yang paling dekat dengan penggunaannya, pengingat tenggat masa pembayaran maupun pelaporan, regulasi pajak terkini, serta fitur yang terbaru adalah Lupa *Electronic Filing Number* (EFIN). Kian masif penggunaan aplikasi ini oleh para UMKM, kepatuhan para wajib pajak bisa semakin ditingkatkan ,Anita Isnaeni 2023.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak

Melalui pemahaman akuntansi yang memadai, seorang wajib pajak mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih mudah. Pemahaman yang dimaksud ialah berkenaan dengan pemahaman pada alur transaksi sampai kepada bentuk laporan keuangannya. Pemahaman yang mumpuni ini bisa tampak dari kemampuan wajib pajak dalam menyusun pembukuan secara benar. Mereka yang pemahamannya baik, kesediaannya untuk patuh pun bisa ditingkatkan.

Pemahaman akuntansi sendiri pengaruhnya ialah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nur Hafipah Apriyanti, 2023). Perolehan riset tersebut turut dikuatkan melalui perolehan riset yang dijalankan Putri Andari Rusanti (2021) yang mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang berada di Kota Bogor)”. Perolehannya memperlihatkan bahwasanya Pemahaman Akuntansi Pajak secara parsial, pengaruhnya ialah positif sekaligus signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H₁ = Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Denny Fahrizal Prasetyo (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi”, menyebut bahwasanya insentif pajak, pengaruhnya ialah signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajaknya. Perolehan yang demikian itu turut dikuatkan pula melalui riset yang dijalankan Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Perolehan riset dari keduanya menunjukkan bahwasanya insentif pajak, pengaruhnya ialah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₂ = Kebijakan Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Pengaruh M-Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak


M-Pajak tidak lain ialah sebuah *website* dengan domain pajak.go.id yang bisa diakses melalui ponsel. Pihak DJP sendiri menyebut bahwasanya pengembangan dari aplikasi M-Pajak ialah guna memberikan kemudahan ke para wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan yang kian personal, ringkas sekaligus mudah. Kualitas pelayanan perpajakan, pengaruhnya ialah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian, Ronald N Girsang, 2021). Perolehan yang demikian itu turut dikuatkan melalui perolehan riset yang dijalankan Shinta D.

Pawama1, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM di Kota Manado”, dimana menyebutkan bahwasanya pemakaian dari aplikasi E-Filing pengaruhnya ialah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Filing ialah aplikasi yang serupa dengan M-Pajak, kedua aplikasi ini sama-sama dikembangkan guna untuk mempermudah kepentingan/ kegiatan dalam perpajakan.

H₃ = Penerapan M-Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Gambar di atas menunjukkan secara ringkas hubungan atau keterkaitan antar variabel independen (X) serta variabel dependen (Y). Lingkup penelitiannya ialah dibatasi melalui masalah beserta rumusan masalah yang dikembangkan dengan variabel penelitian yaitu variabel pemahaman akuntansi, variabel insentif pajak, dan variabel M-PAJAK.

Pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM dengan hipotesis berpengaruh positif. Berkenaan dengan akuntansi itu sendiri merupakan sebuah upaya yang tersistematis sekaligus berkesinambungan guna melakukan pengolahan data hingga tersusun suatu laporan yang bisa digunakan oleh pihak yang memintanya. Dengan pemahaman yang cukup terhadap penerapan akuntansi dalam hal tujuan perpajakan maka pelaku UMKM dapat melaksanakan proses pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran dengan benar dan dapat menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan/terutang, mengingat adanya *self assessment system* yang diterapkan.

Insentif pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM dengan hipotesis berpengaruh positif. Berkenaan dengan insentif pajak ini sendiri ialah fasilitas perpajakan yang pemerintah berikan ke para wajib pajak spesifik, yang bentuknya ialah pengurangan tarif pajak, bermaksud agar meringankan besaran dari beban

pajaknya. Sepanjang pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit dari pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan bahkan mengalami kebangkrutan, dengan diberikannya insentif pajak maka dapat meringankan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat mendorong pelaku UMKM untuk patuh terhadap pajak.

M-Pajak terhadap pelaporan pajak UMKM dengan hipotesis berpengaruh positif. M-Pajak merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dijalankannya modernisasi ini sangatlah menolong wajib pajak guna melakukan pelaporan pajaknya, demikian halnya dengan dikembangkannya M-Pajak yang memuat fitur E-Billing, informasi tentang KKP yang paling dekat dengan penggunanya, bentuk digital dari Kartu NPWP, pengingat masa pelaporan hingga pembayaran, pencatatan omzet pelaku UMKM, fitur guna membuat surat keterangan fiskal, fitur guna mengkonfirmasi status wajib pajaknya(KSWP), dan yang terbaru fitur lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), serta informasi terbaru peraturan perpajakan yang dapat diakses melalui internet *online* sehingga bisa mempermudah para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi penelitiannya ialah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang bertempat di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berlandaskan pada data yang dihimpun melalui KPP Pratama Wonosari, wajib pajak UMKM yang tercatat untuk tahun 2023 adalah 390.

Sampel

Jumlah dalam menentukan sampelnya, peneliti menggunakan taraf kesalahan dari Isaac dan Michael, yakni 1%, 5%, 10%. Mengingat populasi yang dari kuantitasnya bisa dikatakan banyak dan adanya keterbatasan sumber finansial, waktu maupun tenaga, peneliti di sini menentukan untuk toleransi kesalahan 10%. Alasan lain peneliti menggunakan tingkat toleransi kesalahan 10% ialah dikarenakan populasinya ada di bawah 1.000. Rumus Solvin dipakai pada perhitungan sampelnya, yakni :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = ukuran/ jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan

$$n = \frac{390}{1+(390 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{390}{1 + 390 \times 0,01}$$
$$n = \frac{390}{1 + 3,9}$$
$$n = \frac{390}{4,9} = 79,59 \text{ dibulatkan menjadi } 80$$

Sehingga angka minimal yang didapat adalah 80 responden. Sampel yang dipakai yakni pelaku UMKM di daerah Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Responden (UMKM) yang telah terdaftar NPWP.
2. Responden yang menjalankan/ memiliki usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Pengambilan Sampel

Berkenaan dengan Teknik dari pengambilan sampelnya, ialah melalui penerapan *Random sampling method*, yakni pengambilan secara acak melalui sampel probabilitas. Pada metode ini masing-masing orang di sebuah populasi, probabilitasnya ialah setara untuk diambil menjadi sampel.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Berkenaan dengan sumber datanya, yang dipakai ialah data primer, yang mengambil dari UMKM di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berlanjut pada metode yang dipakai pada pengumpulan datanya ialah kuesioner, yang dibagikan ke para responden pelaku UMKM. Kuesioner dilakukan dengan memberikan beberapa alternatif pertanyaan ke para responden, berkenaan dengan variabel yang hendak diteliti.

Proses penyebaran kuesionernya yakni menyebarkan kuesioner Google Form melalui grup Whatsap UMKM. Penyebaran mendapat perizinan dari dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Gunungkidul.

Tempat dan Waktu Pengambilan Data

Dilangsungkannya riset ini ialah pada wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY dengan subjek penelitian para pelaku UMKM yang menjalankan/ memiliki usaha di wilayah populasi. Waktu pengambilan data penelitian ini adalah bulan Maret tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	Variabel/ <i>Correlation</i>	<i>Pearson Correlation</i>	R Table	Sig	Keterangan
1	Kepatuhan Pelaporan Pajak				
	Item 1.1	0,501	0,220	0,000	Valid
	Item 1.2	0,548	0,220	0,000	Valid
	Item 1.3	0,637	0,220	0,000	Valid
	Item 1.4	0,388	0,220	0,000	Valid
	Item 1.5	0,570	0,220	0,000	Valid
	Item 1.6	0,658	0,220	0,000	Valid
	Item 1.7	0,617	0,220	0,000	Valid
2	Pemahaman Akuntansi				
	Item 2.1	0,627	0,220	0,000	Valid
	Item 2.2	0,697	0,220	0,000	Valid
	Item 2.3	0,715	0,220	0,000	Valid
	Item 2.4	0,691	0,220	0,000	Valid
	Item 2.5	0,551	0,220	0,000	Valid
	Item 2.6	0,576	0,220	0,000	Valid
	Item 2.7	0,536	0,220	0,000	Valid
	Item 2.8	0,653	0,220	0,000	Valid
3	Insentif Pajak				
	Item 3.1	0,421	0,220	0,000	Valid
	Item 3.2	0,648	0,220	0,000	Valid
	Item 3.3	0,538	0,220	0,000	Valid
	Item 3.4	0,592	0,220	0,000	Valid
	Item 3.5	0,584	0,220	0,000	Valid
	Item 3.6	0,489	0,220	0,000	Valid
4	M-Pajak				
	Item 4.1	0,539	0,220	0,000	Valid
	Item 4.2	0,556	0,220	0,000	Valid
	Item 4.3	0,462	0,220	0,000	Valid
	Item 4.4	0,538	0,220	0,000	Valid
	Item 4.5	0,635	0,220	0,000	Valid
	Item 4.6	0,630	0,220	0,000	Valid
	Item 4.7	0,609	0,220	0,000	Valid

Sumber : Data Primer, 2024, diolah SPSS

Berlandaskan pada tabel 1 yang demikian itu dibuktikan bahwasanya pada penelitian ini terdapat 7 pertanyaan dari variabel kepatuhan pelaporan pajak, 8 pertanyaan dari variabel pemahaman akuntansi, 6 pertanyaan dari variabel insentif pajak, dan 7 pertanyaan dari variabel M-Pajak. Total pertanyaan dari penelitian ini adalah 28 pertanyaan dari 80 Responden. Dari tabel di atas menunjukkan 28 pertanyaan tersebut valid karena menunjukkan nilai pearson correlation > r-tabel dan nilai signifikansinya di atas nilai alpha yakni 0,220.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Croanbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Pajak	0.774	Realiabel
2	Pemahaman Akuntansi	0.905	Realiabel
3	Insentif Pajak	0.797	Realiabel
4	M-Pajak (Modernisasi sistem adm. pajak)	0.844	Realiabel

Sumber : Data Primer, 2024, diolah SPSS

Tabel 2 menunjukkan bahwasanya variabel dependennya yakni kepatuhan pelaporan pajak beserta seluruh variabel independennya yakni pemahaman akuntansi, insentif pajak, dan M-Pajak pada pengujian menunjukkan *reliable*. Demikian itu melihat dari besaran croanbach alpha yang > 0,5.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Kepatuhan Pelaporan Pajak	80	22	35	27,27	2,570
Pemahaman Akuntansi	80	24	40	31,60	3,104
Insentif Pajak	80	17	30	23,71	2,142
M-PAJAK (Modernisasi sistem administrasi perpajakan)	80	21	35	28,44	2,485

Sumber : Data Primer, 2024, diolah SPSS

Memperhatikan dari tabel 3 yang demikian itu menunjukkan jumlah data (N) sebanyak 80 responden. Kepatuhan pelaporan pajak memiliki jawaban minimum 22 responden dan maksimum 35 responden. Kemudian untuk variabel kepatuhan pelaporan pajak mempunyai besaran rata-rata 27,27, yang menunjukkan *range* pilihan jawaban setuju serta tidak setuju. Standar deviasinya yang di angka 2,570 menunjukkan bahwasanya penyimpangan datanya sangat kecil karena nilai standar

deviasi yaitu 2,570 yang mana lebih kecil ketimbang besaran rata-ratanya yang di angka 27,27.

Variabel pemahaman akuntansi memperoleh jawaban minimumnya di angka 24 responden dan maksimumnya ialah 40 responden. Nilai rata-ratanya ada di angka 31,60, yang menunjukkan *range* jawaban pada variabel pemahaman akuntansi terlihat antara pilihan setuju dan sangat setuju. Standar deviasi menunjukkan nilai 3,104, yang mana masih di bawah dari besaran rata-ratanya yang di angka 31,60, dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwasanya penyimpangan data pada variabel ini sangat kecil.

Variabel insentif pajak besaran minimumnya ialah di angka 17 serta untuk maksimumnya di angka 30. Perolehan besaran rata-rata variabel ini menunjukkan nilai 23,71 sementara untuk standar deviasinya di angka 2,142, dengan begitu bisa diambil kesimpulan bahwasanya Tingkat penyimpangan data pada variabel insentif pajak ini terbilang kecil dan *range* jawaban ada pada pilihan setuju dan tidak setuju.

Variabel M-Pajak menunjukkan jawaban minimum sebesar 21 dan maksimum 35. Sedangkan nilai rata-rata menunjukkan nilai 28,44. Hal ini menunjukkan *range* jawaban pada variabel M-Pajak berada pada pilihan setuju serta tidak setuju. Standar deviasi pada variabel ini ialah di angka 2,485 hal ini membuktikan bahwa penyimpangan data sangat kecil dikarenakan besaran rata-ratanya menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 28,44.

Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		80
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84661259
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.047
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer, 2024, diolah SPSS

Batasan nilai normalitas yang ditetapkan jumlah > 0,05 dinyatakan normal. Berdasarkan tabel 4 tersebut tampak bahwasanya perolehan Asymp. Sig-nya (2-tailed) ialah di angka 0,200. Besaran itu melebihi 0,05 dengan begitu besaran residual distribusi bisa dikatakan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolenearitas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.667	2.868		1.279	.205		
Pemahaman Akuntansi	.281	.081	.339	3.471	.001	.713	1.403
Insentif Pajak	.118	.123	.098	.953	.343	.642	1.559
M-Pajak	.420	.103	.406	4.082	.000	.686	1.458

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber :Data Primer, 2024, diolah SPSS

Berlandaskan pada data tabel tersebut menunjukkan bahwasanya besaran *tolerance value* dari setiap variabelnya ialah > 0,10 atau besaran VIF < 10. Dengan begitu, pada data tersebut tidaklah didapati multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskadastisitas

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.696	.484	.464	1.88271

a. Predictors: (Constant), M-Pajak, Pemahaman Akuntansi, Insentif Pajak

Sumber :Data Primer, 2024, diolah SPSS

Memperhatikan data yang ditampakkan melalui tabel tersebut didapati bahwasanya nilai probabilitasnya ialah di atas 0,05 sehingga variabel dalam riset ini tidak ada yang tergolong heterokesdastisitas.

Uji f

Tabel 7. Uji f
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig.
1	Regressio	252.562	3	84.187	23.751	.000
	n					
	Residual	269.388	76	3.545		
	Total	521.950	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), M-Pajak, Pemahaman Akuntansi, Insentif Pajak

Sumber :Data Primer, 2024, diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil uji f hitung 23,751 lebih besar dari f tabel 2,72 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kelayakan variabel pemahaman akuntansi, insentif pajak, M-Pajak, dan kepatuhan pajak UMKM.

Uji Parsial t

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.667	2.868		1.279	.205
Pemahaman Akuntansi	.281	.081	.339	3.471	.001
Insentif Pajak	.118	.123	.098	.953	.343
M-Pajak	.420	.103	.406	4.082	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber :Data Primer, 2024, diolah SPSS

- 1) Berdasarkan tabel 8 diketahui hasil pengujian bahwa t hitung 3,471 lebih besar dari t tabel 1,992 dan nilai probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Ha1 terdukung, yang artinya hasil penelitian membuktikan bahwa “pemahaman akuntansi berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM”.
- 2) Berdasarkan tabel 8 diketahui hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung 0,953 lebih kecil dari t tabel 1,992 dan nilai probabilitas sebesar 0,343 lebih besar dari 0,05 sehingga Ha2 tidak terdukung, yang artinya “Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM”.
- 3) Berdasarkan tabel 8 diketahui hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung 4,082 lebih besar dari t tabel 1,992 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Ha3 terdukung, yang artinya “M-Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM”.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.484	.464	1.88271

a. Predictors: (Constant), M-Pajak, Pemahaman Akuntansi, Insentif Pajak

Sumber :Data Primer, 2024, diolah SPSS

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan nilai sebesar (Adjusted R²) = 0,464 atau 46,4%. Artinya variabel pemahaman akuntansi, insentif

pajak, dan M-Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Data hasil uji hipotesis 1 menunjukkan t hitung 3,471 dan nilai sig. 0,001. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1,992 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga hasil menunjukkan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

Hasil penelitian sejalan dengan *theory planned behavior* dalam penelitian yang dilakukan Putri Andari Rusanti, (2021), membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman muncul ketika seseorang dapat mengerti dan paham mengenai pencatatan dan pengolahan data hingga menjadi laporan keuangan, dengan pemahaman yang dimiliki maka dapat menumbuhkan suatu keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Khaerunnisa Aulia, Juita Tanjung, (2024) yang menatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM dapat dilihat dari adanya kemampuan atau kepatuhan suatu UMKM untuk melakukan pencatatan akan segala kejadian ekonomi dalam usaha yang dijalankan. Hal ini dapat memberikan dampak baik bagi pelaku usaha karena dapat membantu dalam hal kelangsungan usaha dengan melihat pada informasi laporan keuangan yang akurat dan perhitungan akan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Data hasil uji hipotesis 2 menunjukkan t hitung 0,953 dan nilai sig. 0,343. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 1,992 dan nilai sig lebih besar dari 0,05 sehingga hasil menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *theory planned behavior* tidak terdukung. Dalam penelitian yang dilakukan Muh Assiddiq Rustan, (2023) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman insentif pajak yang diberikan belum dapat menumbuhkan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan akan muncul setelah adanya kesadaran, walaupun seseorang paham perpajakan tapi tidak ada rasa kesadaran pajak, maka tidak dapat memunculkan kepatuhan perpajakan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Olivia Agustina, (2023) membuktikan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Semakin besar

insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM disebabkan karena kurangnya pemahaman/ edukasi perpajakan bagi UMKM, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang kurang paham dan tidak tahu akan ketentuan perpajakan terkait insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, yang dapat berdampak buruk terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh M-Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak UMKM

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa M-Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Data hasil uji hipotesis 3 menunjukkan t hitung 4,082 dan nilai sig. 0,000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1,992 dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga hasil menunjukkan bahwa M-Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

Hasil penelitian sejalan dengan *theory planned behavior*. Penelitian yang dilakukan Anita Isnaeni, (2023) membuktikan variabel M-Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Semakin banyak pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi M-Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Zainita Putri Madurano, (2023) yang menatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

M-Pajak sebagai salah satu wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM disebabkan karena dengan adanya modernisasi perpajakan maka pelaku UMKM dapat mengakses segala keperluan kewajiban perpajakan secara efisien, cepat dan mudah, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merangkum dari keseluruhan perolehan dari penelitian yang dijalankan ini, kesimpulan yang bisa peneliti ambil ialah bahwasanya :

1. Pemahaman akuntansi pengaruhnya ialah positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Memperlihatkan bahwasanya hipotesis ini terdukung.
2. Insentif pajak tidaklah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Memperlihatkan bahwasanya hipotesis ini tidak terdukung.
3. M-Pajak pengaruhnya ialah positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Memperlihatkan bahwasanya hipotesis ini terdukung.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang diberikan peneliti bagi mereka yang hendak melangsungkan riset di masa mendatang, berkaitan dengan penelitian ini adalah selain menambah variabel penelitian yang lain, diharapkan dapat menambah atau menerapkan metode yang berbeda dalam pengambilan data respondennya supaya kian akurat. Misalkan ; wawancara, observasi, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *Journal Of Social Science Research*, 3, 8548–8562.
- Alamsyah Rahman, R., & Nurhayati, N. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2, 714–721. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2083>
- Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., & Ruwanti, G. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)* (Vol. 22). <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Andari Rusanti, P. (2021). *PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG BERADA DI KOTA BOGOR)*.
- Anggraeni, N. (2021). *PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PELAKSANAAN SANKSI PAJAK, PEMANFAATAN INFESTASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SI MASA PANDEMI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI*.
- Anggraeni, N. (2021). *PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PELAKSANAAN SANKSI PAJAK, PEMANFAATAN INFESTASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SI MASA PANDEMI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI*.
- Assidiq Rustan, M., Masrullah, & jam'an, A. (2023). *PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19*.
- Aulia, K., & Tanjung, J. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://www.dpr.go.id/berita>

- Bella Pranata, C., Anuar Syahdan, S., & Ernawati, S. (2023). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banjarmasin Tengah. *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding*, 2.
- Dwi Haryanti, M., Seno Pitoyo, B., & Napitupulu, A. (2022). PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3.
- Gusti, I., Palguna, B., Dianita, P. E., & Dewi, M. (2023). *TAX COMPLIANCE COST TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SINGARAJA*. 12(2).
- Habu, R. E., Ayem, S., & Kusuma, D. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PSAK EMKM DAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA* (Vol. 4).
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 02, 01–13.
- Isnaeni, A., Nurindah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi M Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022-2023. 2023, 3, 6302–6308.
- Juliarti Lalisu, S. (2021). *PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA GORONTALO*.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Masiikah Putri Azmary, Y., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2020). PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1, 133–146.
- Maulana M, R., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). 2022.

- Oktavia, N., Saroh, M., Murti, J., Astuti, M., & Arifin, A. L. (2023). *ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH PADA KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA*.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). *FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA UMKM DI KOTA MANADO*. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* (Vol. 12, Issue 2).
- Pemahaman Peraturan Perpajakan, P., Sistem Administrasi Perpajakan, M., Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan, & Zainita Putri Madurano, S. (2023). *The Effect of Understanding Tax Regulations, Modernization of the Tax Administration System, and Taxpayer Awareness on Individual Taxpayer Compliance*. *SINOMIKA JOURNAL / VOLUME, 2*(3). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018*. (2018).
- Riningsih, D., Chandra, A., & Krissantina, E. (2023). *PENGARUH PENERAPAN APLIKASI MOBILE PAJAK (M-PAJAK) TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PPH FINAL PADA UMKM DI KECAMATAN WATES KEDIRI*. *2023, 10*, 268-278.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007*. (2007).
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). *Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11*(1), 127-138. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>.
- Wijaya Kusuma, L., & Diana, N. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. *11*.